



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA

Nomor : 800 / 422 Disdik

Kepala Dias Pendidikan Kabupaten Garut, Degan ini menerangkan :

Nama Lembaga	: PKBM AL-ARQAM
Nama Pimpinan	: Fitra Sari, S.Pd
Nama Penyelenggara	: Yayasan Al-Arqam Garut
Alamat Lembaga	: Kp Bebedahan Rt. 004/ Rw 005
Desa / Kelurahan	: Linggarjati
Kecamatan	: Pamulihan
Kabupaten	: Garut

Berdasarkan permohonan izin Lembaga/Yayasan Al-Arqam Garut tentang izin operasional PKBM AL-ARQAM, maka berdasarkan hasil penelitian /penilaian dilapangan bahwa lembaga sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan IZIN OPERASIONAL dan untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Her- Registrasi) setiap 4 (Empat) tahun sejak diterbitkannya izin operasional penyelenggaraan.

Garut, 25 Januari 2021

Kepala Dinas Pendidikan
KABUPATEN GARUT



JOTONG, S.Pd., M.Si
NIP. 19691205 199307 1 001



PEMERNTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/fax (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 800/ 422-Disdik

Tentang
IZIN PEDNIRIAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AL-ARQAM
KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN GARUT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang** : a. bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat ;
b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian pusat kegiatan belajar masyarakat yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
c. bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Standar isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Noor 78);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut nomor 9 Tahun 2014 Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2023 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Pamulihan / Penilik Kecamatan Pamulihan Nomor : 800/KORWIL/2020 Tanggal. 12 November 2020.
2. Akta Notaris a.n Yayasan Al Arqam Garut No. 33 Tanggal 12 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Heri Hendriyana, SH., MH.
3. Surat Rekomendasi dari Yayasan Al Arqam Garut Nomor : 801.2/2-YAG /2020 Tanggal : 20 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** **Memberikan izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**
- Kepada :**
- Nama Lembaga : **PKBM ALARQAM**
- Nama Pimpinan : **Fitra Sari, S.Pd**
- Nama Penyelenggara : **Yayasan Al Arqam Garut**
- Jenis Program : **Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)**
- Alamat Lembaga : **Kp Bebedahan RT .04 / RW 05**
- Kelurahan/Desa : **Linggarjati**
- Kecamatan : **Pamulihan**
- Kabupaten : **Garut**
- Kedua :** Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga **PKBM AL ARQAM** dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana .
- Ketiga :** Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat pada dictum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.
- Keempat :** Setelah mendapatkan Surat Keterangan Izin Operasional PKBM wajib melakukan daftar ulang (Her-registrasi)
- Kelima :** Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan di ubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 25 Januari 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut



TOTONG, S.Pd., M.Si
NIP. 19691205 199307 1 001

Tembusan :

- Yth, Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Pamulihan
- Yth, Camat Kecamatan Pamulihan
- Yth, Kepala Desa / Kelurahan Linggarjati